



PUTUSAN

Nomor 3722/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, NIK XXXXXXX, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Brebes , Tempat tinggal di XXXXXXX, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes yang dalam hal ini telah menguasai pada Kuasa Hukumnya : 1. Karno Roso, S.Sos.I, S.H., M.I.Kom., 2. Budi Prabowo, S.H.,3. Agus Miftah, S.H., semuanya Advokat /Pengacara yang beralamat di Jalan Bina Desa Kedunguter RT. 006 RW. 001 Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dengan alamat *Email* : *adv.karno.roso@gmail.com* sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2022 dan tanggal 26 September 2022,selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**.

Melawan

TERMOHON KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ , Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang dalam hal ini telah menguasai pada Kuasa Hukumnya : Herman, S.H., M.H. 2. Hascaryo Wimbo, S.H., keduanya Advokat - Konsultan Hukum beralamat kantor di Jalan Kemurang Wetan RT. 01

Hal 1 dari 33 hal Put No 3722/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 02 Tanjung Brebes dengan alamat *Email* :
prasaja13102010@gmail.com, sebagaimana surat
kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya
disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat
Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari surat-surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan yang bersangkutan, saksi-saksi di
Persidangan serta Desente;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya
tertanggal 4 Agustus 16 2022 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Brebes Nomor 3722/Pdt.G/2022 /PA.Bbs. pada tanggal 8 Agustus
2022 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya
dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, pada hari Jumat tanggal 10
Dulhijah 1425 H bertepatan dengan Tanggal 21 Januari 2005 M. sesuai
dengan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX tertanggal 24 Januari 2005, dan
sesuai dengan Surat Keterangan Nomer : XXXXXXXXX tertanggal 03
Agustus 2022 yang ditanda tangani Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Brebes;
2. Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah
orangtua Termohon di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama lebih kurang
4 (empat) hari, kemudian pindah mengontrak yang sekarang menjadi
tempat tinggal bersama di XXXXXXXX Kabupaten Brebes mengikuti tugas
Termohon sebagai Bidan Desa dan telah bergaul baik selayaknya suami
istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama:
 - XXXXXXXX Umur 16 Tahun;
 - XXXXXXXX Umur 11 Tahun;

Hal 2 dari 33 hal Put No 3722/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXX Umur 9 Tahun; dimana ketiga anak tersebut diasuh oleh Termohon
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya bahagia dan sejahtera, sejak pindah ke XXXXXXXX, Kabupaten Brebes; namun sejak bulan Januari 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:
 - a. Pemohon Sering pulang malam hari tanpa sepengetahuan Termohon
 - b. Termohon sering berkata kasar dan menyinggung perasaan Pemohon
 - c. Pemohon sudah tidak nyaman hidup bersama;
 4. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan bulan Pebruari 2020, yang akibatnya Pemohon pergi tanpa sepengetahuan/seizin Termohon dan Mengontrak di Perum Sapphire Desa Pulosari, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
 5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Termohon;
 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak menemukan kenyamanan dan keharmonisan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;
 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;

Hal 3 dari 33 hal Put No 3722/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, dan berdasarkan surat laporan proses/hasil mediasi dari Drs H.Arif Mustaqim,M.H., Mediator Pengadilan Agama Brebes tanggal 19 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk bercerai Pemohon sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sedangkan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes ;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah mendapatkan ijin Perceraian dari atasan masing masing P.4 dan T.3 ,sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Prosedur Ijin Perceraian tentang ijin Perceraian dan

Hal 4 dari 33 hal Put No 3722'/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi sehingga Pemeriksaan Perkara A quo dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas alasan permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa secara tegas Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan cerai talak yang dikemukakan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas sesuai dengan pendirian Termohon ;
2. Bahwa benar sejak menikah antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - XXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 27 Januari 2006
 - XXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 15 Mei 2011
 - XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 15 September 2013

Yang mana ke -3 orang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.

3. Bahwa memang rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memenuhi arti perkawinan menurut hukum Islam dimana pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidan* sebagaimana perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah sehingga akan tercapai serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan oleh karena alasan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga (*On heels baar tweest paalt*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 116 KHI huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

Hal 5 dari 33 hal Put No 3722/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalil-dali pada bagian konpensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini ;
2. Bahwa bilamana memang perkawinan ini tidak dapat dipertahankan kembali maka Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi ;
3. Bahwa atas Gugatan Rekonpensi ini telah di capai kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang tertuang dalam Akta Perdamaian tertanggal 23 Oktober 2022 yang berisi tentang Hak Asuh anak, besaran nafkah-nafkah berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah, nafkah hadhanah dan serta pembagian harta bersama yang didapat selama perkawinan ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim menerima jawaban dalam konpensi dan gugatan rekonpensi dari Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan selanjutnya mengadili dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

- Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi yang tertuang dalam Akta Perdamaian tertanggal 23 Oktober 2022;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon diputuskan seadil-adilnya dari peradilan yang baik dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah telah bersepakat dengan membuat akta Perdamaian tanggal 23 Oktober 2022 sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Hal 6 dari 33 hal Put No 3722 /Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, NIK. XXXXXXX, Umur 42 tahun, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Brebes, Agama Islam, Pendidikan S-1, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Brebes.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

TERMOHON KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ, NIK. XXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 14 Juni 1980, Umur 42 tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Pendidikan S-1, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Brebes.

Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Bahwa kedua belah pihak menerangkan dengan ini, telah sepakat untuk melakukan perdamaian (DADING), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bahwa Para Pihak adalah sepasang suami istri yang terikat dalam perkawinan tanggal 21 Januari 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXX yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, yang telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - XXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 27 Januari 2006;
 - XXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 15 Mei 2011;
 - XXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 15 September 2013;
2. Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan Permohonan Talak kepada Pihak Kedua di Pengadilan Agama Brebes;
3. Bahwa Pihak Kedua bersedia untuk mengikuti tahapan upaya hukum di Pengadilan Agama Brebes, dan berkewajiban memperlancar proses upaya hukum Permohonan Talak yang diajukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua

Pasal 2

1. Bahwa atas Permohonan Talak Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka
Hal 7 dari 33 hal Put No 3722/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan nafkah - nafkah kepada Pihak Kedua dengan besaran sebagai berikut :

- I. Nafkah Mut'ah, berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*).
- II. Nafkah Iddah Sebesar Rp. 10.000.000,- x 3 bulan = Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*)
- III. Nafkah Madhiyah (*nafkah masa lampau*) Sebesar Rp. 5.000.000,- x 12 bulan = Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*)
- IV. Nafkah Hadhanah (*pemeliharaan anak*) Sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 orang anak = Rp. 15.000.000,-/bulan (*lima belas juta rupiah/bulan*) dan mengalami kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, dan Pihak Pertama juga berkewajiban membiayai pendidikan dan kesehatan terhadap 3 (*tiga*) orang anak tersebut.

Yang mana seluruh nafkah-nafkah tersebut dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat – lambatnnya sebelum sidang Ikrar Talak di Pengadilan Agama Brebes.

2. Bahwa atas Permohonan Talak Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua memperoleh Hak Asuh terhadap ke – 3 (*tiga*) anak yang masing-masing bernama :
 - **XXXXXXXX**, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 27 Januari 2006;
 - **XXXXXXXX**, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 15 Mei 2011;
 - **XXXXXXXX**, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 15 September 2013;

Pasal 3

1. Bahwa harta bersama yang didapat selama perkawinan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, diberikan kepada Pihak Kedua dan kepada ke - 3 (*tiga*) orang anak, **yang seluruhnya berupa :**

I. HARTA TIDAK BERGERAK

Hal 8 dari 33 hal Put No 3722'/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXX atas nama 1. XXXXXXXX 2. XXXXXX, Sarjana Hukum seluas $\pm 89 \text{ m}^2$ yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Brebes;
- 2) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX seluas $\pm 189 \text{ m}^2$ yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Brebes;
- 3) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 03673 atas nama XXXXXXXX seluas $\pm 44 \text{ m}^2$ yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Brebes;
- 4) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan gudang (*dikenal bekas toko Graha Mulia*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1219 atas nama 1. XXXXXX, Sarjana Hukum 2. XXXXXXXX seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ yang terletak di Blok Brug Kembar Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
- 5) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah (*dikenal bekas toko Graha Mulia*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1218 atas nama Insinyur Cibandono Hamidy seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ yang terletak di Blok Brug Kembar Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
- 6) Sebidang bangunan kafe dan peralatannya yang bernama Kedai Spoor, yang berdiri pada sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 09001 atas nama 1. XXXXXXXX 2. XXXXXXXX seluas $\pm 101 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, yang dinilai sebesar Rp. 175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
- 7) 4 (*empat*) bidang tanah kapling di kompleks Kapling Islam Regency Brebes pada blok C4, C5, B7, dan B8 yang terletak di Jalan Proklamasi Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes ;
- 8) Sebidang tanah sawah dengan luas $\pm 1.100 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 445/2018 tertanggal 20 Desember 2018, berdasarkan Kutipan Daftar C Nomor 1036 Persil 129 Klas SII seluas $\pm 2.200 \text{ m}^2$ atas

Hal 9 dari 33 hal Put No 3722'/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sukrad Bin Kayi yang terletak di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;

- 9) Sebidang tanah tambak dengan luas ± 2.455 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 660 atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
- 10) Sebidang tanah tambak dengan luas ± 1.942 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 44/2020 tertanggal 10 Maret 2020, berdasarkan Kutipan Daftar C Nomor 1219 Persil 51 Klas SI atas nama XXXXXXXXXX Cs. XXXXXXXX yang terletak di Desa Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
- 11) Sebidang tanah pertanian dengan luas ± 324 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXXXX tertanggal 6 Maret 2020, berdasarkan Kutipan Daftar C Nomor 1219 Persil 51 Klas SI atas nama XXXXXXXXXX Cs. XXXXXXXX yang terletak di Desa Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
- 12) 2 (dua) bidang tanah Kapling berdasarkan Akta Jual Beli No : XXXXXXXX tertanggal 28 April 2017, berdasarkan tanah Yasan D.I Persil Nomor : 140 Kohir Nomor C. 1214 seluas ± 946 m² atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes;
- 13) Sebidang tanah pekarangan seluas ± 400 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXXXX tertanggal 1 Juli 2015, berdasarkan Kutipan Daftar C Desa Nomor : 458 Persil Nomor 67 Klas S III seluas ± 800 m² atas nama Supini yang terletak di Desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes;

II. HARTA BERGERAK

- 1) 1 unit Motor Merk Honda PCX;
- 2) 1 unit Mobil Merk Hyundai Santafee Tahun 2016, warna Putih Metalik atas nama Jamroni dengan Nomor Polisi E 1575 DJ Nomor Mesin D4HBFU349079 Nomor Rangka KMHSU61XMGU612265;

III. PIUTANG

Hal 10 dari 33 hal Put No 3722/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Piutang dari seseorang yang bernama XXXXXXXX atas pembelian Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Brebes sebesar Rp. 290.000.000,- (*dua ratus sembilan puluh juta rupiah*) ;

IV. HUTANG - HUTANG

- 1) Hutang di BPR Muhadi sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
 - 2) Hutang ke pihak ke-3 sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
2. Bahwa bagian Harta Bersama yang diberikan **kepada Pihak Kedua** meliputi :

I. HARTA TIDAK BERGERAK

- 1) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXX atas nama 1. XXXXXXXX 2. XXXXXX, Sarjana Hukum seluas ± 89 m² yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Brebes;
- 2) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan gudang (*dikenal bekas toko Graha Mulia*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1219 atas nama 1. XXXXXX, Sarjana Hukum 2. XXXXXXXX seluas ± 300 m² yang terletak di Blok Brug Kembar Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
- 3) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah (*dikenal bekas toko Graha Mulia*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1218 atas nama Insinyur Cibandono Hamidy seluas ± 400 m² yang terletak di Blok Brug Kembar Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
- 4) Sebidang bangunan kafe dan peralatannya yang bernama Kedai Spoor, yang berdiri pada sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 09001 atas nama 1. XXXXXXXX 2. XXXXXXXX seluas ± 101 m², terletak di Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, yang dinilai sebesar Rp. 175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta*

Hal 11 dari 33 hal Put No 3722/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



rupiah);

- 5) 2 (dua) bidang tanah kapling di komplek Kapling Islam Regency Brebes pada blok B7, dan B8 yang terletak di Jalan Proklamasi Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
- 6) 1 (satu) bidang tanah Kapling berdasarkan Akta Jual Beli No : XXXXXXXX tertanggal 28 April 2017, berdasarkan tanah Yasan D.I Persil Nomor : 140 Kohir Nomor C. 1214 seluas $\pm 946 \text{ m}^2$ atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes;

II. HARTA BERGERAK

- 1) 1 unit Motor Merk Honda PCX;
 - 2) 1 unit Mobil Merk Hyundai Santafee Tahun 2016, warna Putih Metalik atas nama Jamroni dengan Nomor Polisi E 1575 DJ Nomor Mesin D4HBFU349079 Nomor Rangka KMHSU61XMGU612265;
3. Bahwa bagian Harta Bersama Pihak Pertama **yang di berikan untuk ke - 3 (tiga) orang anak** meliputi :

I. HARTA TIDAK BERGERAK :

- 1) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX seluas $\pm 189 \text{ m}^2$ yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Brebes;
- 2) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 03673 atas nama XXXXXXXX seluas $\pm 44 \text{ m}^2$ yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Brebes;
- 3) 2 (dua) bidang tanah kapling di komplek Kapling Islam Regency Brebes pada blok C4, dan C5 yang terletak di Jalan Proklamasi Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
- 4) Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1.100 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 445/2018 tertanggal 20 Desember 2018 berdasarkan Kutipan Daftar C Nomor XXXXXXXX Persil 129 Klas SII atas nama Sukrad Bin Kayi seluas $\pm 2.200 \text{ m}^2$ yang terletak d Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;

Hal 12 dari 33 hal Put No 3722/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sebidang tanah tambak dengan luas $\pm 2.455 \text{ m}^2$ berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 660 atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
- 6) Sebidang tanah tambak dengan luas $\pm 1.942 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXXXX tertanggal 10 Maret 2020, berdasarkan Kutipan Daftar C Nomor XXXXXXXX Persil 51 Klas SI atas nama XXXXXXXXXX Cs. XXXXXXXX yang terletak di Desa Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
- 7) Sebidang tanah pertanian dengan luas $\pm 324 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXXXX tertanggal 6 Maret 2020, berdasarkan Kutipan Daftar C Nomor 1219 Persil 51 Klas SI atas nama XXXXXXXXXX Cs. XXXXXXXX yang terletak di Desa Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
- 8) 1 (*satu*) bidang tanah Kapling berdasarkan Akta Jual Beli No : XXXXXXXX tertanggal 28 April 2017, berdasarkan tanah Yasan D.I Persil Nomor : 140 Kohir Nomor C. 1214 seluas $\pm 946 \text{ m}^2$ atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes;
- 9) Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXXXX tertanggal 1 Juli 2015, berdasarkan Kutipan Daftar C Desa Nomor : 458 Persil Nomor 67 Klas S III seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ atas nama Supini yang terletak di Desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes;

II. PIUTANG :

- Piutang dari seseorang yang bernama XXXXXXXX atas pembelian Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Brebes sebesar Rp. 290.000.000,- (*dua ratus sembilan puluh juta rupiah*);

Yang bilamana diterima pembayarannya akan dimasukkan ke tabungan dan atau deposito atas nama ke - 3 (*tiga*) orang anak, yang akan dicairkan ketika setelah ke - 3 (*tiga*) orang anak telah berusia dewasa (*berumur 21 tahun*) dan atau telah menikah.

Hal 13 dari 33 hal Put No 3722/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap hutang – hutang yang ditotal berjumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, menjadi tanggung jawab dan ditanggung oleh Pihak Pertama untuk melakukan pelunasan hutang-hutang tersebut kepada pihak ke- 3 (*tiga*);
5. Bahwa terhadap bagian-bagian ke – 3 (*tiga*) orang anak yang sudah disebutkan pada **Pasal 3 Nomor 3 tersebut di atas**, di atasnamakan kepada ke - 3 (*tiga*) orang anak dan Pihak Kedua, yang mana selanjutnya akan dilakukan proses peralihan kepemilikan menjadi milik ke - 3 (*tiga*) orang anak setelah ke - 3 (*tiga*) orang anak telah berusia dewasa (*berumur 21 tahun*) dan atau telah menikah, dan Pihak Pertama yang akan menentukan bagian masing-masing anak;

Pasal 4

1. Bahwa Pihak Pertama berkewajiban menandatangani segala bentuk surat-surat dan atau peralihan nama atas bagian Harta Bersama Pihak Kedua sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Nomor 2 tersebut di atas, di hadapan instansi-instansi terkait, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Brebes dan atau di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes;
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban menandatangani segala bentuk surat-surat dan atau peralihan nama atas bagian Harta Bersama ke – 3 (*tiga*) orang anak, saat anak-anak telah berusia dewasa (*berumur 21 tahun*) dan atau telah menikah, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Nomor 3 tersebut di atas, di hadapan instansi-instansi terkait, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Brebes dan atau di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes;
3. Bahwa atas biaya yang timbul terhadap peralihan hak harta bersama untuk bagian Pihak Kedua, ditanggung oleh Pihak Kedua;
4. Bahwa atas biaya yang timbul terhadap peralihan hak harta bersama bagian Pihak Pertama yang diberikan kepada ke – 3 (*tiga*) orang anak, ditanggung oleh Pihak Pertama;

Hal 14 dari 33 hal Put No 3722/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Pasal 5

Bahwa Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum mengikat serta wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Demikianlah Akta Dading ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, tanpa kekhilafan atau pun tipu daya.

Setelah kesepakatan Akta Perdamaian ini dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada Para Pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon Kompensi sekaligus Gugatan Penggugat Rekonpensi, Pemohon Kompensi memberikan Replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Penggugat Rekonpensi secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENS!

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menolak seluruh dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon.
2. Bahwa Termohon dalam jawabannya halaman 2 nomor 3 telah mengakui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memenuhi arti perkawinan menurut Hukum Islam dimana pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholii dan sebagaimana perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah sehingga akan tercapai serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan oleh karena itu alasan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam pasal 116 KHI HURUF F jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Hal 15 dari 33 hal Put No 3722/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi pendek kata sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah maka tujuan perkawinan untuk membina keluarga sejahtera jelas tidak mungkin tercapai karena itu perceraian jalan terbaik untuk berpisah atau bercerai.

DALAM REKONVENSII

1. Bahwa pada prinsipnya kami sepakat dan menyetujui jawaban dari Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa kami sebagai Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sepakat dengan adanya Akta Perdamaian antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana Akta Perdamaian yang telah ditandatangani antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana akta perdamaian tertanggal 23 Oktober 2022.

Maka berdasarkan alasan/dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memeriksa dan memutus perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSII

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSII / PENGGUGAT REKONVENSII) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes.

DALAM REKONVENSII

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang tertuang dalam Akta Perdamaian tertanggal 23 Oktober 2022.

SUBSIDAIR

Hal 16 dari 33 hal Put No 3722/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon tanggal 13 Juni 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes tanggal 3 Agustus 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Foto Kopi Register Pencatatan Pernikahan nomor XXXXXXXX tanggal 24 Januari 2005 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Foto Kopi Surat Persetujuan atasan langsung yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes nomor XXXXXXXX yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi-Saksi

1. XXXXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Jasa Bengkel Motor, Tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Sepupu dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama terakhir di Desa Kluwut dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut semuanya ikut dengan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun, namun sejak bulan Pebruari 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak anaknya;

Hal 17 dari 33 hal Put No 3722/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Komplek Perumahan Safir Brebes;
 - Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dimana dalam pertengkaran tersebut Termohon mengatakan pada Pemohon sebagai laki laki yang tidak bertanggung jawab dan suka Pulang malam;
2. XXXXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Teman sejak SMP dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama terakhir di Desa Kluwut dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut semuanya ikut dengan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun, namun sejak bulan Pebruari 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak anaknya;
 - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Komplek Perumahan Safir Brebes;
 - Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar dimana Penyebabnya karena kecemburuan dan Pemohon yang sering pulang jam 1 malam;
 - Bahwa Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Kompensi mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Foto Kopi Surat tanda Penduduk Termohon tanggal 02 Juli 2020 yang bermeterai cukut dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);

Hal 18 dari 33 hal Put No 3722/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Kopi Salinan Akta Nikah Termohon tanggal 21 januari 2005 yang bermeterai cukut dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);

3. Foto Kopi Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian nomor XXXXXXXX tahun 2022 yang bermeterai cukut dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Rekonpensinya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor 93323/TP/2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor 40017/TP/2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Azil Akbar Turmudi, Nomor 17633/G/2013 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.3);

4. Fotokopi Akta Perdamaian tertanggal 3 Oktober 2022 antara XXXXXXXX dan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.4)

5. Fotokopi Akta Perdamaian tertanggal 27 Oktober 2022 antara XXXXXXXX dan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.5)

6. Fotokopi Sertiikat Hak Milik Nomor 0632 atas nama 1. XXXXXXX 2. XXXXXXX Sarjana Hukum seluas +- 89m2 yang terletak di Desa Kluwut Kecamatan Bulkamba Kabupaten Brebes yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.6);

7. Fotokopi Sertiikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXX seluas +- 189m2 yang terletak di Desa Kluwut Kecamatan Bulkamba Kabupaten Brebes yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR7)

8. Fotokopi Sertiikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXX seluas +- 44m2 yang terletak di Desa Kluwut Kecamatan Bulkamba Kabupaten

Hal 19 dari 33 hal Put No 3722/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR8)

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1219 atas nama 1. XXXXXX Sarjana Hukum . XXXXXX seluas +- 300m2 yang terletak di Blok Brug Kembr Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR9)
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1218 atas nama XXXXXX seluas +- 400m2 yang terletak di Blok Brug Kembr Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR10);
11. Fotokopi Sebidang Tanah Sawah dengan luas 1.100 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor XXXX tertanggal 20 Desember 2018 berdasarkan Kutipan Kutipan Datar C XXXXXXXX Persil 129 Klas SII seluas +- 2.200m2 atas nama Sukrad bin Kayi yang terletak di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR11);
12. Fotokopi Sebidang Tanah Tambak dengan luas 2.445m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor XXXXXXXX tertanggal 20 Desember 2018 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 660 atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR12);
13. Fotokopi Sebidang Tanah Tambak dengan luas 1.942m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 44/2020 tertanggal 10 Maret 2020 berdasarkan Kutipan Datar C No. 1219 Persil 51 Kls SI atas nama XXXXXXXX Cs XXXXXXXX yang terletak di Desa Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR13)
14. Fotokopi Sebidang Tanah Pertanian dengan luas 324 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor XXXXXXXX tertanggal 10 Maret 2020 berdasarkan Kutipan Datar C No. XXXXXXXX Persil 51 Kls SI atas nama XXXXXXXX Cs XXXXXXXX n yang terletak di Desa Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya

Hal 20 dari 33 hal Put No 3722/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti PR14)

15. Fotokopi Sebidang Tanah Kapling berdasarkan Akta Jual Beli Nomor XXXXXXXX tertanggal 28 April 2017 berdasarkan Tanah Yasan D.1 No. 140 Kohir No. 121 seluas +/- 946m² atas nama Muhammad Sultoni yang terletak di Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes yang *bermeterai cukup* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR15);
16. Fotokopi Sebidang Tanah Pekarangan seluas +/- 400m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor XXXXXXXX tertanggal 1 Juli 2015 berdasarkan Kutipan Datar C Desa No. 58 Persil No. 67 Kllas S III seluas +/- 800m² atas nama Supini yang terletak di Desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes yang *bermeterai cukup* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR16);
17. Fotokopi Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang *bermeterai cukup* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR17);
18. Fotokopi Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang *bermeterai cukup* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR18);
19. Surat Pernyataan dari Ir. Cibdandono nHamildy tertanggal 15 Oktober 2022 yang *bermeterai cukup* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR19)

Saksi Saksi

1. XXXXXXXX, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani Tambak, Tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri telah menikah sejak tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama terakhir di Desa Kluwut dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa ketiga anak antara Pemohon dan Termohon tersebut semuanya ikut dengan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Pebruari 2020 antara Pemohon dan Termohon

Hal 21 dari 33 hal Put No 3722/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak anaknya;

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Komplek Perumahan Safir Brebes;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar dimana Penyebabnya karena kecemburuan dan Pemohon yang sering pulang kerja jam 1 malam;
- Bahwa Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXX, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama terakhir di Desa Kluwut dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut semuanya ikut dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun, namun sejak bulan Pebruari 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak anaknya;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Komplek Perumahan Safir Brebes;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar dimana Penyebabnya karena kecemburuan dimana Pemohon sering bersama dengan wanita lain dan Pemohon yang sering pulang kerja selalu malam;
- Bahwa Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal 22 dari 33 hal Put No 3722/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXXXXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama terakhir di Desa Kluwut dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut semuanya ikut dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun, namun sejak bulan Pebruari 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak anaknya;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Komplek Perumahan Safir Brebes;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar dimana Penyebabnya karena Pemohon sering bersama wanita idaman lain dan Pemohon yang sering pulang jam 1 malam;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Decente/Sidang di tempat pada tanggal 23 Desember 2022 dan tanggal 30 Desember 2022;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi /Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 3 Januari 2023 dan selanjutnya mohon untuk dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal 23 dari 33 hal Put No 3722/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan mendamaikan para pihak yang berperkara karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap perkara perdata dari pada putusan yang dipaksakan, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dengan bantuan mediator Drs H.Arif Mustaqim,M.H., pada tanggal 19 September 2022 yang ditunjuk oleh para pihak, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk bercerai Pemohon sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sedangkan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah mendapatkan ijin Perceraian dari atasan masing masing P.4 dan T.3 ,sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Prosedur Ijin Perceraian dan Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi sehingga Pemeriksaan Perkara Aquo dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut: bahwa sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena masalah kurang ekonomi dan Termohon kurang

Hal 24 dari 33 hal Put No 3722'/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima nafkah pemberian Pemohon, keluarga telah berupaya untuk mempersatukan kembali Pemohon dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka dalam jawabannya membenarkan dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena Rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti Tertulis Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai alat bukti oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3, P.R.1, P.R.2, P.R.3, P.R.4, P.R.5, P.R.6, P.R.7, P.R.8, P.R.9, P.R.10, P.R.11, P.R.12, P.R.13, P.R.14, P.R.15, P.R.16, P.R.17, P.R.18, P.R.19 serta 3 Orang Saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti Tertulis Termohon Konvensi / Penggugat Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai alat bukti oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan T.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, maka Pengadilan Agama Brebes berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif, hal ini telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 25 dari 33 hal Put No 3722/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 P.3 ,T.2 (Foto copy Surat keterangan dan Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan secara islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon adalah orang dekat Pemohon dan Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 2 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Pebruari tahun 2020 berpisah tempat tinggal dimana Pemohon tanpa seijin Termohon meninggalkan Rumah kediaman bersama dengan mengontrak di Perum Saphire Desa Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;

Bahwa Penyebab dari perselisihan dan Pertengkaran karena Pemohon yang sering pulang malam ,tidak bertanggungjawab dan juga karena kecemburuan Termohon dimana Pemohon diketahui sering berhubungan dengan wanita idaman lain ;

Bahwa sejak Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal sampai sekarang setidaknya tidaknya telah berjalan 2 tahun 6 bulan dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sekalipun telah di upayakan rukun kembali dari keluarga namun tetap tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi Saksi , dan relefan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal 26 dari 33 hal Put No 3722 /Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi Saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 januari 2005 dan telah dikaruniai 3 Orang anak dan anak anak tersebut sekarang bersama dengan Termohon;
2. Bahwa Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan sering berselisih dan bertengkar terus menerus disebabkan karena Pemohon yang sering pulang malam, Pemohon diketahui sering berhubungan dengan wanita idaman lain dan jika bertengkar Termohon sering berkata kasar pada Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya tidaknya 2 tahun 6 bulan dengan tanpa ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai Suami Istri ,dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan memilih tinggal di Rumah Kontrakan;
4. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena keduanya tidak mau lagi hidup bersama untuk membina Rumah Tangga yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis telah pecah sedemikian rupa karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta telah pisah tempat tinggal setidaknya tidaknya 2 tahun 6 bulan lamanya dengan tidak ada lagi Komunikasi yang baik antara Keduanya ;

Menimbang ,bahwa sekiranya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian tetap dipertahankan maka bukan lagi mendatangkan manfaat/kebaikan kepada kedua belah pihak, tetapi akan menimbulkan

Hal 27 dari 33 hal Put No 3722'/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat/kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon dan Termohon, padahal Islam tidak membenarkan terjadinya kemudharatan bagi penganutnya, dan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa lagi didamaikan sudah barang tentu tujuan perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan hukum Allah tidak mungkin ditegakkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

2. Pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلأح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالأسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya : " Islam memilih lembaga talak / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118

Hal 28 dari 33 hal Put No 3722/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Konvensi tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi menuntut kepada Pemohon Konvensi melalui gugatan Rekonpensinya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan gugatan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi tersebut telah tercapai upaya kesepakatan dengan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonpensi sebagai mana kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam Akta perdamaian tanggal tanggal 23 Oktober 2022 (P.R.4) sebagaimana juga dituangkan dalam akta Perdamaian dihadapan Notaris IIP Affadi,S.H.,M.Kn., tanggal 27 Oktober 2022 (PR.5);

Menimbang bahwa terhadap Akta Perdamaian Tersebut (P.R.4 dan P.R.5 sejalan dengan ketentuan pasal 36 dan 41 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Majelis menilai bahwa Akta perdamain tersebut telah memenuhi syarat Formil maupun Syarat materil dimana (P.R. 5) berkwalitas autentik ;

Menimbang bahwa akta perdamaian adalah kesepakatan aturan yang berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya sebagai Undang Undang (Vide pasal 1338 KUHPerdara);

Memperhatikan nash sebagaimana yang termuat dalam Al Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”(QS. Al- Ma'idah; 1).

serta surat Ali-Imran ayat 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

(QS: Ali Imran Ayat: 76)

Hal 29 dari 33 hal Put No 3722/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan decente / sidang ditempat pada tanggal 23 Desember 2022 dan tanggal 30 Desember 2022 untuk memastikan keberadaan dan adanya Obyek Perdamaian berupa Obyek benda bergerak dan Obyek benda tak bergerak sebagaimana isi dari akta perdamaian antara Penggugat Rokonsensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari decente / sidang ditempat tersebut bahwa Obyek yang tertera dalam Akta Perdamaian tersebut, Obyek tersebut benar akan adanya serta telah sesuai sebagaimana isi Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim patut untuk Menghukum kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan Akta perdamaian tanggal 23 Oktober 2022 Tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Isi Akta Perdamaian yang menyangkut kepentingan Penggugat Rekonvensi serta 3 Orang anak antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terutama mengenai Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), Nafkah Iddah Sebesar Rp. 10.000.000,- x 3 bulan = Rp. 30.000.000,(*tiga puluh juta rupiah*), Nafkah Madhiyah (*nafkah masa lampau*) Sebesar Rp. 5.000.000,- x 12 bulan = Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*), Nafkah Hadhanah (*pemeliharaan anak*) Sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 orang anak = Rp. 15.000.000,-/bulan (*lima belas juta rupiah/bulan*) dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, serta biaya pendidikan dan kesehatan terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut. maka kewajiban tersebut dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pelaksanaan Ikrar Talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam Konvensi dibebankan kepada Pemohon

Hal 30 dari 33 hal Put No 3722'/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi sedangkan biaya dalam perkara Rekonvensi oleh karena para pihak mempunyai kepentingan bersama yang telah disepakati dalam perkara aquo maka adil jika biaya yang timbul dalam Rekonvensi dibebankan secara tanggung renteng pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI) di depan Persidangan Pengadilan Agama Brebes;

Dalam Rekonvensi:

1. Menetapkan telah tercapai kesepakatan mengenai gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah tertuang dalam akta perdamaian tanggal 23 Oktober 2022;
2. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan isi Akta Perdamaian tanggal 23 Oktober 2022;
3. Menghukum Kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan Akta Perdamaian tanggal 23 Oktober 2022 dengan membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Mut'ah berupa uang Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 30.000.000, (Tigapuluh juta rupiah).
 - c. Nafkah Madliyah /Nafkah Lampau Rp. 60.000.000,- (Enampuluh juta Rupiah).
 - d. Nafkah Hadhanah / Pemeliharaan 3 Orang anak yang bernama :
 - XXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 27 Januari 2006;
 - XXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 15 Mei 2011;
 - XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 15 September

Hal 31 dari 33 hal Put No 3722 /Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sebesar Rp. 15.000.000,(Lima belas juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa atau Mandiri dibayarkan sesaat sebelum pelaksanaan Ikrar Talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi sebesar Rp. 8.990.000 (Delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.610.000;- (Empat Juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan dibebankan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.380.000;- (Empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444, oleh kami Drs. Nuryadi Siswanto,MH., sebagai Ketua Majelis Drs. H. Arif Mustaqim,M.H., dan Hj.Awaliatun Nikmah,S.Ag.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Mujib,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara Elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. Nuryadi Siswanto,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Arif Mustaqim,M.H.,

Hj.Awaliatun Nikmah,S.Ag.M.H.,

Hal 32 dari 33 hal Put No 3722'/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Panitera Pengganti,

Abd. Mujib,S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000;-
2. Proses	Rp. 75.000;-
3. Panggilan-Panggilan	Rp. 85.000;-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000;-
5. Biaya Decente PR	Rp.4.380.000;-
6. Biaya Descente TR	Rp.4.380.000;-
7. Redaksi	Rp. 10.000
6. Materai	<u>Rp. 10.000</u>
	Rp.8.990.000;-

(Delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 33 dari 33 hal Put No 3722'/Pdt.G/2022/PA.Bbs.